



Kelurahan Sumpiuh

JL. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Surat Pengantar Pembuatan KTP karena Hilang

No. SK : 054

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Fotocopy KTP yang hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

PELAYANAN PENGANTAR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		LURAH	SEKLUR / KASI	PETUGAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Menerima Permohonan dari Warga/pemohon				Sarana Kantor	1 Menit	Pelayanan	
2	Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan permohonan pembuatan KTP sesuai persyaratan		tidak		Administrasi	2 Menit	Pelayanan	
3	Mencatat dalam buku register pelayanan pembuatan KTP dan penomoran sesuai register				Buku Register dan Alat Tulis	1 Menit	Penomoran	
4	Mengetik Form F-1.07 dan memintakan tanda tangan pemohon				Mesin Tik, Form F-1.07	2 Menit	Konsep Form F-1.07	
5	Mengetik surat Pengantar Kelurahan pembuatan KTP kepada Camat		tidak		Mesin Tik, Form pengantar	1 Menit	konsep pengantar	
6	Mengoreksi draft pengantar pengajuan pembuatan KTP, dan menyerahkan kepada lurah				Data	2 Menit	Konsep Berkas pengantar pembuatan KTP	
7	Menandatangani form F-1.07 dan surat pengantar Kelurahan		tidak		Data	2 Menit	Berkas Pengajuan bagi pemohon	
8	Penyampaian dokumen/berkas pengajuan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Form F-1.07 dan pengantar kepada pemohon, dan pendokumentasian arsip Kelurahan				Data	2 Menit	Berkas Pengajuan bagi pemohon	
9	Pengarsipan surat pengantar dari RT/RW dan form F-1.07		ya		Ordner	1 Menit	Arsip Pengantar	

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yaitu surat pengantar RT/RW, fotocopy KK, fotocopy KTP yang hilang
2. Mengantrilah sesuai dengan urutan kedatangan hingga dipanggil oleh petugas
3. Petugas menerima berkas permohonan pembuatan KTP karena Hilang
4. Petugas mencatat kedalam buku register pembuatan KTP karena Hilang
5. Petugas membuat surat pengantar pembuatan KTP karena Hilang
6. Petugas mengoreksi surat pengantar pembuatan KTP dan menyerahkan kepada Kasi Pelayanan untuk penandatanganan
7. Penandatanganan surat pengantar pembuatan KTP oleh Kasi Pelayanan
8. Penyampaian dokumen/berkas dari petugas kepada pemohon
9. Pengarsipan surat pengantar dari RT/RW

Waktu Penyelesaian

14 Menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Sumpiuh

JL. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan KTP karena Hilang

Pengaduan Layanan

<https://lapakaduan.banyumas.go.id>